

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah Swt di bumi, islam memandang bahwa bumi dan segala isinya adalah perintah Allah swt kepada sang khalifah agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan, Allah swt telah memberikan pedoman hidup melalui ajaran Rasul-nya, Muhammad saw. Petunjuk itu adalah *Ad- dinul islam* (agama islam).¹

Islam merupakan aturan hidup yang praktis, mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimanapun perkembangnya, artinya islam menerpakan pada siapa, dimana dan kapan saja. Islam juga merupakan agama yang fitra, sesuai sifat dasar manusia, aktivitas dan transaksi keuangan yang dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk merujuk kepada ajaran dalam Al-Quran. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi , sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dalam bisnis, dan transaksi-transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

Sumber dan dalil hukum islam dibagi dua bagian, masing-masing memiliki metode penetapan hukum islam yang kuat, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah Al-Quran dan Al-Hadist sementara itu sumber sekunder adalah *ijma, qiyas, ihtisan, maslahah mursalah , saddu dzariah, istishab dan urf*. Tidak hanya itu, zaman sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan

¹Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta : Erlangga, 2012), h.2

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 103

baru yang muncul, terutama dalam permasalahan muamalah tidak ditemukan nash-nya, maka sebagai seorang muslim harus melihat rujukan dari sumber hukum primer, yaitu al-quran dan hadist. Maka dari itu yang akan penulis bahas disini adalah *Qiyas* sebagai sumber hukum islam.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tentu saja melakukan interaksi sosial, seperti melakukan transaksi jual beli. Dimana jual beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya tanpa adanya jual beli manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. kegiatan Jual beli juga dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.

Praktik jual beli adalah bagian dari muamalah yang melibatkan dua pihak yakni penjual dan pembeli, pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang sesuai harga yang disepakati bersama dari kedua belah pihak.³ Dan telah difirmankan oleh Allah swt dalam (Q. S An-Nisa (4): 29).⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu” .

³Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung : CV Sinar Baru , 2002), h. 268

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2014), h. 83

Berdasarkan Ayat diatas diambil pelajaran bahwa sebagai umat muslim untuk mendapatkan rizki tidaklah secara batil, yaitu bertentangan dengan hukum islam dan kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan didasari sukarela, tidak terdapat penipuan, tidak boleh berbohong dengan menutupi kekurangan atau kerusakan, serta tidak merugikan kepentingan umum. Allah swt telah mengingatkan kepada manusia bahwa Allah swt telah , menciptakan semua yang ada dibumi untuk manusia, maka wajib bagi mereka untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Perdagangan bebas saat ini, perlu dikembangkan buah-buahan yang bermutu berkualitas untuk diekspor. Usaha pembudidayaan tanaman buah sering mengalami hambatan, salah satunya kesesuaian lahan pertanian untuk penanaman tanaman buah tertentu untuk mendapatkan hasil tanaman layak untuk diekspor, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan lahan pertanian agar tidak menimbulkan kerugian (financial) yang cukup besar terjadi nantinya. pemilihan lahan yang tidak sesuai dapat mempengaruhi produktivitas tanaman buah menurun sehingga juga mempengaruhi nilai ekspor. Peningkatan kualitas dan kuantitas diketahui dari pertimbangan lahan seperti tekstur tanah, jenis tanah, curah hujan, suhu, ketinggian tempat, kondisi lahan, dan lain-lainnya.⁵

Pertanian adalah sektor memiliki potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pertanian sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. salah satunya bisa dijadikan hasil produksi pertanian yaitu tanaman buah-buahan.⁶ Buah-buahan merupakan salah satu produk yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi serta

⁵Fitriana Susanti dan Sri Winiarti, “Sistem Pakar Penentuan Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Pembudidayaan Tanaman Buah-buahan” (Jurnal Sarjana Teknik Informatika 1 No,1 Juni 2013), h.318

⁶Izzuddin Khatib Al-Tamim, *Bisnis Islami* (Cet.1; Jakarta : Fikahati Aneska, 1992). h. 56

memiliki potensi pasar yang baik. Sehingga Permintaan pasar terhadap buah-buahan semakin meningkat, baik pasar dalam negeri maupun pasar internasional.

Dengan permintaan pasar yang meningkat, proses sistem transaksi jual beli harus ditingkatkan dengan syarat harus dikerjakan secara baik sesuai dengan aturannya dan mampu memberikan manfaat bagi orang-orang yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut, seperti yang dilakukan para pedagang terhadap petani di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang khususnya di Bottae yang sebagian besar masyarakat disana melakukan pekerjaan sebagai pedagang dan petani. Dimana petani dilokasi tersebut menanam buah-buahan seperti nanas, nangka, pisang, srikaya, mangga dan sebagainya, sedangkan para pedagang yang akan membeli barang atau hasil panen buah-buahan yang dihasilkan oleh petani.

Praktik transaksi jual beli dilakukan masyarakat khususnya yang ada di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang yaitu jual beli buah-buahan antara para pedagang terhadap petani, dengan cara pedagang tersebut datang kerumah petani membeli barang hasil panennya (buah-buahan). Namun kegiatan praktik transaksi yang dilakukan tersebut petani mengeluh karena merasa dirugikan apabila menjual hasil panennya dengan harga yang murah tidak terbayarkan dari hasil kerja kerasnya dalam mengelolanya seperti penggarapan tanah, penanaman bibit, pemberian pupuk serta perawatan tanaman. Petani juga memikirkan hasil panennya apabila tidak dijual maka mengalami kerusakan seperti buah-buahan membusuk maka otomatis usaha yang dilakukan petani tersebut akan mengalami sia-sia. Sedangkan buah-buahan yang sudah ditanam harus selalu dipanen setiap pekan apabila sudah masak atau layak untuk dipanen. Adapun table yang menggambarkan penjelasan detail terkait buah-buahan yang dipanennya.

no	Nama Buah-Buahan	Waktu Panen
1	Nanas	Per 3 hari, perminggu, perbulan tergantung dari buahnya apakah sudah masak atau sudah layak dipanen.
2	Srikaya	Dipanen pada saat musimnya, biasanya hanya bisa dipanen selama 2 atau 3 kali dalam 1 tahun
3	Pisang	Setela ditanam, dipanen selama 1 atau 2 kali dalam satu bulan
4	Nangka	Setelah di tanam dipanen 2 atau 3 kali dalam 1 tahun
5	Mangga	Setelah di tanam , dipanen pada saat sudah matang ataupun masak waktu panennya biasanya 2 kali dalam 1 tahun

Secara etimologi, *Qiyas* yaitu mengukur, mengira-ngirakan atau menyamakan, membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya.⁷ Sedangkan secara terminologis, *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash karena adanya persamaan *illat* hukum.⁸

Praktik transaksi jual beli yang peneliti bahas berkaitan dengan hadis Talaqqi Rukban dimana diketahui bahwa Talaqqi rukban ialah seorang pembeli

⁷Anni Muslimah Purnamawati, Konsep *Qiyas* Dalam Transaksi Ekonomi *Money Changer* (Jurnal Ekomadania Vol.1, No.1 Juli 2007), h.118

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih (Ushul al-Fiqh)*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008). h.336-337

yang mencegat pedagang sebelum masuk ke pasar, yang kondisinya memiliki kemiripan dengan transaksi yang akan dilakukan di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang khususnya yang ada di Bottae dimana pedagang datang kerumah petani untuk membeli barang atau buahan-buahan hasil panen petani tersebut. Kemudian dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw dengan yang dilakukan pada transaksi yang dilakukan masyarakat di lokasi tersebut, maka *qiyas* akan dijadikan suatu persamaan atau suatu perbandingan untuk membandingkan transaksi yang akan terjadi di lokasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut transaksi yang terjadi di masyarakat yang ada di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang : Perspektif *Qiyas* Dalam Hukum Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis telah diuraikan di atas maka permasalahan pokok dalam penelitian ini terkait Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang : Perspektif *Qiyas* Dalam Hukum Islam dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Pedagang terhadap Petani Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang ?
2. Bagaimana Perspektif *Qiyas* Dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Yang Dilakukan Pedagang terhadap Petani Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan mempunyai tujuan, begitupun penelitian ini juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini dilihat dari latarbelakang masalah dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Yang Dilakukan Pedagang Terhadap Petani Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang ?
2. Mengetahui Perspektif *Qiyas* Dalam Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Yang Dilakukan Pedagang terhadap Petani Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang ?

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum ekonomi islam dan dijadikan bahan untuk yang mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhususnya bagi masyarakat akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun manfaat khusus penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yaitu untuk memberikan manfaat yang berkaitan dengan pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Islam.

2. kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yaitu untuk memberikan penjelasan tentang Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Yang Dilakukan Pedagang Terhadap Petani Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang : Perspektif *Qiyas* Dalam Hukum Islam.